

**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BOM IKAN OLEH
NELAYAN DI PERAIRAN TELUK LAMPUNG**

**ROLE OF LAW ENFORCER ON THE USING OF FISH BOMBS IN LAMPUNG BAY
WATERS BY FISHERMAN**

Supartono¹, Adnan Madjid², Sandra Devita Kusumaningsari³

Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

(sandradevitakusuma@gmail.com)

Abstrak -- Wilayah perairan Lampung memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dengan produktifitas ekosistem yang tinggi. Mengingat potensi sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan aset yang dapat menunjang perekonomian negara, maka wilayah perairan yang luas menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya dari segala aktifitas pelanggaran di perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di Perairan teluk Lampung ditinjau dari perspektif sosiologisnya, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta koordinasi yang dilakukan antara DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara sebagai sumber data primer dan pengumpulan dokumen, buku serta jurnal serta materi audio dan visual sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertama, ditinjau dari perspektif sosiologisnya, kegiatan penangkapan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal secara hukum dan tergolong tradisi yang disfungsi yang tetap dipertahankan sehingga dibutuhkan kearifan lokal untuk mencegah dan menghukum pelakunya; kedua, Peran DKP dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan adalah peranan nyata yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti pembinaan, penyuluhan dan koordinasi; dan ketiga, koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung sudah terjalin cukup baik dalam hal patroli pengawasan di perairan namun dibutuhkannya kepercayaan, kepemimpinan serta kolaborasi agar terwujud koordinasi yang baik antara penegak hukum.

Kata Kunci : Peran; Penegakan Hukum; Bom Ikan; Teluk Lampung

Abstract -- Lampung waters have marine and fisheries resources are large with high ecosystem productivity. Given the potential for fisheries and marine resources is an asset that can support the country's economy, the broad waters become liable to the management and safekeeping of all activities in the waters violations. This study aims to analyze the role of law enforcement against blast fishing by fishermen in the waters of The Gulf of Lampung in terms of sociological perspective, role of marine and Fisheries Agency of Lampung Province and coordination between DKP Lampung Province, Navy and Directorate of Polda Lampung Polair. The method used in this research is descriptive analysis with qualitative approach. Data collection techniques is made by observation and interview as the primary data source and collection of documents, books and journals as well as

¹ Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M. adalah Wakil Rektor II Universitas Pertahanan.

² Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. adalah Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

³ Sandra Devita Kusumaningsari adalah mahasiswa Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan.

audio and visual material as a secondary data source. This research was conducted in November 2016 in the Province of Lampung. The results of this study found that the first, in terms in sociological perspective, fishing activity using fish bombs is a tradition that is legally and illegally classified as dysfunctional tradition that is maintained so that the local wisdom needed to prevent and punish perpetrators; second, the role of the DKP in law enforcement against blast fishing by fishermen is the Anacted Role performed in accordance with the duties and functions such as coaching, counseling and coordination; and third, coordination conducted by DKP Lampung Province, Navy, Directorate of Polda Lampung Polair already established quite well in terms of surveillance patrol in the waters, but the need for trust, leadership and collaboration in order to realize better coordination between law enforcement agencies.

Keywords : Role, Law Enforcement, a Bomb Fish, The Gulf of Lampung

Pendahuluan

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103° 40''(BT) - 105° 50'' (BT) Bujur Timur dan 3° 45'' (LS) - 6° 45'' (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km² termasuk 132 pulau sekitarnya. Luas laut yang meliputi jarak 12 mil laut dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km² (Pemerintah Provinsi Lampung, 2007). Panjang garis pantai Provinsi Lampung 1.105 km yang membentuk 4 wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km) dan Pantai Timur (270 km).

Wilayah perairan yang luas menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk

mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim berupa alat dan teknologi kelautan modern serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya. Tanpa pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan.

Wilayah perairan Teluk Lampung yang luas mengharuskan pengelolaan terhadap sumberdaya ikan di perairan Teluk Lampung harus diupayakan, hal ini karena telah ada indikasi terjadinya “*over fishing*” (tangkap lebih). Indikasi ini terlihat di Pusat Pendaratan Ikan, yaitu dengan semakin kecilnya ukuran dan volume hasil tangkapan ikan nelayan di sekitar Teluk Lampung (TARAM, 2007). Masih terdapatnya armada perikanan yang menggunakan bahan peledak, seperti yang dilakukan beberapa nelayan bagan merupakan ancaman yang besar terhadap kelestarian sumberdaya ikan terutama di kawasan Teluk Lampung rusak 70 % (estimasi dari survei *Manta tow* dan LIT (dikutip dalam Renstra PWP Provinsi Lampung, 2000).

Maraknya aksi penangkapan ikan dengan bom ikan ini menjadi peran DKP, TNI AL dan Polair dalam pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung yang menjadi wilayah pembinaan kemaritiman oleh DKP yang secara sosiologis penggunaan bom ikan oleh nelayan sering dilakukan di perairan Teluk Lampung. Peran TNI AL terkait

penegakan hukum di laut terhadap penggunaan bom oleh nelayan kemudian penangkapan, penyidikan oleh Polair. Tesis ini mengangkat peran DKP mulai dalam pencegahan dan pengawasan di laut yang berkoordinasi dengan TNI AL dan Polair terhadap penanganan penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung.

Keterbatasan pengawasan terhadap luasnya perairan teluk pesisir Lampung menyebabkan kasus-kasus pelanggaran masih sering terjadi. Selama tahun 2011, Polair sudah berhasil mengungkap puluhan kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak (Bakar, 2012) Bahkan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Lampung ini diduga berkelompok dan terorganisasi. Selain itu, untuk peralatan yang digunakan seperti jenis bom ikan yang digunakan dari keterangan para pelaku didapat dari membeli di tengah laut dan juga ada yang membuat sendiri (Taunuzi, 2015). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif sosiologis terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan, menganalisis peran DKP dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan dan

menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung dalam penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan oleh nelayan di Perairan Teluk Lampung.

Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan paradigma kualitatif didefinisikan sebagai sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan untuk memahami masalah- masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara mendalam sebagai data primer dengan beberapa informan terkait penggunaan bom ikan oleh nelayan. Sedangkan pengumpulan data berupa dokumen, buku dan jurnal sebagai data sekunder.

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung sebagai pemberi informasi dan data. Data yang diperoleh dari subjek penelitian kemudian didokumentasikan dalam bentuk transkrip, rekapitulasi data mentah atau catatan observasi lapangan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah *Kepala UPTD Pengembangan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala Seksi Konservasi dan Tata Ruang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Lampung, Kasubdit Gakkum Pol Air Polda Lampung, Pjs. Perwira Staf Operasi Lanal Lampung, Ketua Yayasan Ekowisata CIKAL, Ketua Pokmaswas Kabupaten Pesawaran Lampung, Ketua Pokmaswas Kabupaten Lampung Selatan, Nelayan di lokasi penelitian.*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman (dikutip dalam Herdiansyah, 2014)

dimana teknik analisis data model interaktif ini terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap

benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi

dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif (Moleong, 2012).

Berikut dibawah ini merupakan kerangka pemikiran penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di Perairan Teluk Lampung dengan menggunakan *konsep keamanan maritim, teori peran, teori efektivitas hukum, teori tradisi dan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan*.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah perairan Teluk Lampung meliputi luas wilayah 3.865 km² dengan panjang garis pantai 140 km, dan jumlah pulau-pulau kecil mencapai 51 buah. Perairan Teluk Lampung adalah sebuah teluk di perairan Selat Sunda yang terletak di selatan Lampung. Di teluk ini, bermuara 2 sungai yang membelah kota Bandar Lampung. Teluk ini berada di antara Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Pelabuhan

Panjang juga terdapat di Teluk ini. Pulau Pasaran, Pulau Sabesi, Pulau Sebuksu, Pulau Legundi, Pulau Kelagian, Pulau Condong Laut, Pulau Tangkil, Pulau Tegal dan pulau kecil lainnya adalah gugusan kepulauan yang berada di Teluk Lampung. Wilayah pesisir Lampung merupakan pertemuan antara dua fenomena, yaitu *Laut* (Laut Jawa dan Samudera Hindia) dan *darat* (Pegunungan Bukit Barisan Selatan dan dataran rendah alluvial di bagian timur propinsi ini) (TARAM, 2007).

Potensi Sumberdaya Laut

Potensi perikanan di Provinsi Lampung cukup berlimpah dengan luasan perairan laut (12 mil) 24.820 Km² (41,2% dari total luas keseluruhan) termasuk di dalamnya luas perairan pesisir 16.625,3 Km². Posisi perairan Lampung yang strategis karena sebagian besar terletak di selat Sunda membuat kawasan tersebut kaya akan keanekaragaman hayati laut (Syetiawan, 2015). Sebagai daerah yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas, Lampung memiliki sumber daya perikanan laut yang cukup besar, terutama di sekitar Pantai Timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung) dan Teluk Semangka, dan Pantai Barat.

Terumbu karang di Provinsi Lampung tersebar di empat kabupaten yaitu Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran. Sedangkan padang lamun berada di Lampung Barat, Tanggamus dan Pesawaran.

Menurut Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung (2000), potensi terumbu karang sebagai objek wisata dan habitat ikan masih cukup besar, dengan penutupan lebih dari 50% di kawasan Teluk Lampung. Penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan ekonomi yang penting untuk provinsi ini, karena kontribusinya dalam penyediaan protein hewani. Produksi perikanan laut yang didaratkan di Teluk Lampung sekitar 51.000 ton/tahun, di Pantai Timur sekitar 43.000 ton/tahun dan di Pantai Barat sekitar 10.000 ton/tahun. Fakta ini membuktikan bahwa perairan Lampung kaya dengan hasil perikanan dan ikan merupakan salah satu sumber mata pencarian utama bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Penggunaan Bom Ikan dalam

Penangkapan

Kejahatan bisa terjadi dimana saja. Namun, lokasi kejahatan paling aman

terletak di tengah laut lepas. Lokasi tersebut jauh dari jangkauan saksi mata masyarakat dan aparat penegak hukum, nelayan di Perairan Teluk Lampung dalam melakukan aksi penangkapan ikan ilegal di laut seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan). Penangkapan ikan dengan bom merupakan masalah khusus di Teluk Lampung. Penggunaan bom dalam penangkapan ikan telah dimulai pada tahun 1975 setelah diperkenalkan oleh salah satu keluarga Bugis. Aktivitas penggunaan bom ikan tersebut membuat wilayah kerusakan di perairan Teluk Lampung, Pantai Barat dan Pantai Timur tersebar merata sekitar 200-an kilometer.

Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Dari faktor ekonomi, untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan cara mudah, murah dan cepat, untuk pemenuhan kebutuhan pokok tanpa memikirkan resiko rusaknya sumber daya ikan di laut. Adanya peningkatan permintaan ikan di pasaran dimana para nelayan harus mampu memenuhinya demi mendapatkan pendapatan harian yang tidak menentu, kemudian adanya

perakit dan ada pemasok bom sehingga ada nelayan yang memilih cara-cara praktis tapi merusak lingkungan karena tidak mampu membeli alat tangkap yang diperbolehkan.

Sedangkan dari faktor sosial diketahui bahwa penggunaan bom ikan di Lampung mulai marak sejak era reformasi dan terus berlangsung sampai sekarang. Sehingga kebiasaan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan ini bagi nelayan tertentu, sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan bergantian dari generasi ke generasi di suatu keluarga nelayan. Mental dan kepribadian nelayan yang terbentuk adalah lebih suka menangkap ikan dalam waktu singkat dan mendapatkan hasil yang banyak. Mereka menganggap bahwa populasi ikan masih banyak di lautan dan tidak akan habis, sehingga perbuatan merusak ini terus selalu dilakukan oleh nelayan pelaku pengeboman ikan tanpa memikirkan dampaknya di masa depan bagi lingkungan laut yaitu merusaknya ekosistem terumbu karang sebagai habitat dari ikan dan mengganggu keberlanjutan perikanan. Perlu waktu 10 tahun bagi terumbu karang untuk pulih seperti sedia kala. Setelah terumbu

karang di pantai terdekat rusak, nelayan harus berlayar lebih jauh untuk menangkap ikan. Hal itu berarti menambah biaya bahan bakar, logistik, dan waktu tempuh. Faktor risiko akibat cuaca buruk juga lebih tinggi dan mengancam keselamatan nelayan¹.

Para pelaku penangkapan dengan menggunakan bom ikan ini dapat merakit bom ikan sendiri dengan memperoleh bahan-bahan dari penyalur yang ada di pulau-pulau sekitar perairan Teluk Lampung. Nelayan pelaku pengeboman ikan biasanya terdiri dari 2-3 orang untuk mencari ikan dengan perahu bagan congkel atau kapal ketingting (perahu bermesin tempel) disertai bahan peledak (bom ikan) siap ledak atau dalam bentuk kemasan botol kratingdeng dengan dilengkapi sumbu, detonator dan beberapa kantong potasium, belerang, asam sulfat sebagai campuran membuat bom ikan. Penangkapan dengan menggunakan bom ikan ini dilakukan pada waktu sore atau malam hari, dilakukan saat pengawasan aparat sedang longgar².

Luasnya perairan dan banyaknya pulau-pulau di perairan Teluk Lampung serta kurangnya pengawasan oleh penegak hukum, maka para nelayan

memiliki ruang gerak yang bebas untuk melancarkan kegiatan penangkapan dengan menggunakan bom ikan. Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom.

Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman yang tinggi serta rendahnya pengetahuan serta faktor kebutuhan ekonomi yang dialami oleh nelayan dapat menjadi pemicu yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi seperti ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan.



Gambar 2. Ikan Hasil Tangkapan dengan Bom Ikan
(Sumber: DitPolair Polda Lampung, 2016)

Para pelaku tersebut merakit

sendiri bomnya, hal ini dilakukan agar tangkapan ikan lebih banyak. Untuk ukuran 1 kilogram bom ikan bisa membuat 15 buah bom ikan dengan ukuran sirup obat batuk anak-anak. Bom ikan yang dikemas ukuran ini bisa menghasilkan daya ledak mencapai 2-3 meter persegi. Daya ledak bom ikan yang dikemas ukuran botol minuman energi mencapai 3-5 meter persegi. Sedangkan, yang pakai botol kecap bisa mencapai 7-10 meter persegi³Dibawah ini merupakan gambar ikan hasil tangkapan dengan bom ikan diperoleh Ikan jenis campuran sebanyak ± 200 kg hasil penangkapan di Kapal KM Omega Jaya 6 pada tanggal 29 Maret 2016.

¹ Toga Mahaji, Wawancara Kepala UPTD Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran DKP Provinsi Lampung tanggal 22 November 2016

² Toga Mahaji, Wawancara Kepala UPTD Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran DKP Provinsi Lampung tanggal 22 November 2016

³ Kombes Pol Rudi Hermanto, S.IK, Wawancara Direktur Polair Polda Lampung tanggal 23 November 2016

⁴ AKBP M. Fauzi., S.IK.,S.H., M.M, Wawancara Kasubdit Gakkum Polair Polda Lampung 23 November 2016

Bahan pembuat bom ikan antara lain (detonator, potasium (ampo), serbuk korek api, botol kosong kratingdeng, kaleng cat brown). Mereka pakai sumbu buatan modifikasi yang dililit menggunakan benang jahit yang mirip sumbu buatan pabrik. Untuk penyulut sumbu mereka menggunakan obat nyamuk bakar. Botol bekas minuman berenergi yang berisi bahan peledak (serbuk ampo dan serbuk brown atau pengapian) di tutup menggunakan potongan sandal jepit. Bom ini merupakan *high explosive* (berdaya ledak tinggi), jika meledak tidak hanya ikan yang mati namun terumbu karang juga hancur⁴. Berikut dibawah ini adalah gambar bahan perakitan bom ikan yang diperoleh dari kasus penangkapan tanggal 29 Maret 2016.



Gambar 3. Bahan Perakit Bom Ikan
(Sumber: DitPolair Polda Lampung, 2016)

Bahan peledak atau bom ikan tersebut berbahan dari racikan bom atau

potasium yang telah dicampur dengan Cat Brown, satu kaleng kecil cat brown, satu buah pirek atau pipet kaca, empat buah tutup botol yang terbuat dari bahan sandal jepit berwarna biru dan putih, botol kecil campuran sebanyak 15 (lima belas) botol yang dimasukkan di dalam bekas pelampung.

Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan ditinjau dari Perspektif Sosiologis

Sekarang ini keamanan maritim memiliki kajian atau cakupan yang sangat luas meliputi persoalan atau permasalahan-permasalahan seperti keamanan ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan penegakan hukum. Sejalan dengan itu Buzan (2009) menyatakan bahwa dalam analisa studi keamanan perlunya membahas dalam tinjauan aspek sosiologi.

Ditinjau dari perspektif sosiologi, bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan di Perairan Teluk Lampung merupakan hal yang sudah ada dan dilakukan dari sejak lama yang akhirnya menjadi suatu tradisi turun temurun yang diperoleh dari keluarga terdahulu. Sebagaimana pendapat dari Max Weber (dikutip dalam Ritzer, 2005), bahwa

tradisi merupakan bagian dari tindakan sosial. Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial kedalam 4 tipe yaitu *traditional* yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging.

Nelayan pelaku pengeboman ikan di Perairan Teluk Lampung menganggap bahwa keahlian penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan merupakan kegiatan yang dilakukan turun-temurun. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan ini merupakan tradisi yang ilegal secara hukum. Sesuai dengan konsep tradisi dalam ilmu sosiologi bahwa disisi lain tradisi juga dapat berakibat disfungsi. Dalam hal ini, tradisi berakibat disfungsi adalah bahwa tradisi mungkin dapat membahayakan karena kadar khususnya karena tidak semua yang berasal dari masa lalu bernilai baik. Disamping itu juga tradisi tersebut dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan semata dan juga dipertahankan bukan karena dihargai atau dipuja tetapi dinilai sebagai cara hidup yang tidak menyusahkan (Sztompka, 2010).

Dipertahankannya tradisi penggunaan bom ikan dalam

penangkapan ikan ini oleh nelayan di Lampung dikarenakan kondisi perekonomian mereka yang tergolong masih dibawah. Mereka nelayan yang menggunakan bom ikan dalam penangkapan ikan beranggapan akan lebih mudah memperoleh ikan di laut dengan cara yang praktis serta mendapatkan hasil tangkapan yang banyak walaupun tanpa mereka sadari sangat besar resiko dengan menggunakan bahan peledak, selain itu merupakan kegiatan penangkapan yang ilegal melanggar hukum. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Shils dalam Sztompka (2010) bahwa tradisi yang dipelihara bukan karena pilihan sadar tetapi karena kebiasaan. Tradisi tersebut dipertahankan bukan karena dihargai tetapi dinilai sebagai cara hidup yang tidak menyusahkan.

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka” (Sztompka, 2010). Maka Shils menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain sebagai: pertama, tradisi merupakan kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam

benda yang diciptakan di masa lalu. Dalam hal ini kegiatan penangkapan dengan menggunakan bom ikan di Perairan Teluk Lampung merupakan tindakan yang sudah dari dahulu dilakukan oleh para nelayan pendahulunya namun tidak mengandung norma dan nilai yang dapat dianut oleh generasi selanjutnya serta tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan. Kedua, tradisi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Bisa dikatakan “selalu seperti itu” atau orang yang selalu mempunyai keyakinan demikian” meski dengan resiko yakni bahwa tindakan pengeboman ikan dalam hal ini di Perairan Teluk Lampung adalah hal di masa lalu yang sama untuk dilakukan di masa sekarang dan dapat diterima. Ketiga, tradisi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Dimana dalam fungsi ini, tradisi memiliki peranan untuk mengikat anggotanya dalam bidang tertentu. Bila dikaitkan dengan fungsi ini, tindakan

yang dilakukan oleh nelayan di Perairan Teluk Lampung tidak mencerminkan simbol identitas kolektif tetapi justru dapat memicu konflik keamanan seperti konflik antar nelayan pengguna bom ikan dengan yang tidak. Keempat, tradisi membantu menyediakan tempat pelarian, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. Inilah yang menjadikan alasan nelayan dalam penggunaan bom ikan dalam penangkapan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, tindakan ini tidak dapat dijadikan sebagai tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern karena tindakan ini tidak menjamin kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tindakan penggunaan bom ikan dalam penangkapan merupakan tindakan yang melanggar hukum bahkan ada sanksi serta hukuman penjara apabila dilakukan.

Peran DKP dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan

Kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam laut, sangatlah rentan akan rusaknya lingkungan laut yang mana hal ini dapat disebabkan oleh cara penangkapan yang merusak (*destructive*) atau tidak ramah lingkungan dan segala aktivitas lainnya yang merugikan belum lagi kondisi seperti ini akan menciptakan munculnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi atau aturan yang mengatur yang dibuat oleh negara dalam hal ini pemerintah. Regulasi atau aturan negara tersebut telah menjadi hukum sebagai pranata kehidupan sosial masyarakat atau sebagai suatu institusi yang berlangsung dalam masyarakat, menerima asupan-asupan (sengketa atau konflik) dari bidang ekonomi, politik dan budaya (Rahardjo, 2014) yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain hukum tersebut mempunyai makna sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengangkat peran penegak hukum dalam hal ini peran Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap aktivitas penggunaan bom ikan oleh

nelayan di perairan Teluk Lampung. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hanya pendekatan keamanan yang dilakukan tapi juga pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan teori peran (Cohen, 2009), dalam hal ini DKP sudah melakukan peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu dengan menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peran tertentu melalui pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang dilakukan antara DKP dan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengawas masyarakat. Selain itu DKP memiliki peran untuk bisa menangani konflik yang terjadi yaitu konflik peranan (*Role conflict*) antara nelayan yang menggunakan bom ikan dalam penangkapan dengan yang tidak menggunakan bom ikan. Maka dari itu pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Provinsi Lampung untuk mencegah terjadinya penggunaan bom ikan oleh nelayan adalah dengan menstrukturkan hal yang tidak ada menjadi ada, misalnya membuat *issue* tentang apa yang akan terjadi jika melakukan pengeboman ikan atau biasa disebut pamali, sehingga

pengeboman ikan dapat diluruskan bahwa hal ini bukanlah merupakan suatu tradisi tetapi tindakan ini dapat dihilangkan dan tidak diteruskan.

Menurut Hess (dikutip dalam Sundaya, 2011), penegakan hukum atau *law enforcement* secara umum mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakat bertindak secara terorganisir untuk mematuhi hukum dengan menemukan dan menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Istilah penegakan hukum mencakup satu kesatuan antara pengawasan, penyelidikan hingga penahanan pelanggar hukum.

Koordinasi Penegak Hukum

Untuk mengatasi aksi penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di laut oleh nelayan, tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Keterbatasan kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan luasnya perairan yang harus dijaga menjadi alasan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selama ini upaya koordinasi dan kerjasama antar instansi sudah terjalin cukup baik. Terkait patrol gabungan, DKP

berkoordinasi dengan Polair atau TNI Angkatan Laut karena DKP masih minim pengalaman di lapangan walaupun memang ada kewenangan⁵.

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan serta pemberantasan aktivitas *illegal fishing* ini, diperlukannya keterlibatan antara berbagai pihak terkait seperti instansi pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat. Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang cepat dan tegas oleh lembaga yang berwenang di perairan dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), TNI AL, dan Polair membutuhkan dukungan peralatan dan teknologi yang memadai, selain itu yang dibutuhkan untuk membangun kerja sama serta koordinasi yang kuat antara dua atau lebih instansi adalah Kepercayaan (*trust*), Kepemimpinan (*leadership*) dan Kolaborasi (*collaboration*). Hal ini merupakan kunci penting keberhasilan penegakan hukum salah satunya dalam pemberantasan tindakan penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan oleh nelayan di Lampung. Kepercayaan adalah suatu perasaan suatu orang dalam hal ini terhadap kemampuan orang lainnya yang didukung oleh tindakan masa lalu

mereka (Lopus, 2016). Membangun kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah antara instansi yang satu dengan yang lain yaitu DKP, TNI AL dan Polair. Pemimpin adalah navigator yang menggunakan peta untuk berjalan memimpin suatu lembaga dengan sukses. Pemimpin bertindak sebagai mentor dan memainkan peran penting dalam mengembangkan personal, manajemen lembaga dan mencapai tujuan serta sasaran. Kepemimpinan adalah hal penting yang didapatkan bukan hanya dari sekedar pelatihan, kualifikasi atau pemungutan suara terbanyak (Crosby, 2008)

Kolaborasi bukan hal yang mudah. Adanya signifikansi perebutan kekuasaan dalam kolaborasi merupakan salah satu hambatan. Namun, Kolaborasi yang sukses memiliki tujuan yang sama, desakan kuat pada seluruh sistem, kekuatan bersama, dan digunakan perspektif untuk mendorong perubahan yang bekerja konsisten bersama-sama (Trott, 2011). Dalam hal ini terbangunnya kepercayaan, kepemimpinan yang baik serta kolaborasi yang seharusnya diciptakan antara ketiga lembaga penegak hukum yang berbeda yaitu DKP, TNI AL dan Polair namun

bertanggung jawab untuk memberikan suatu pelayanan, penegakan yang sama dan prioritas publik yang sama yaitu demi menjaga keamanan di perairan dari segala tindak pelanggaran di laut. Pembagian peran dan koordinasi yang dilakukan berjalan dengan cukup baik antara ketiga lembaga tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat nelayan dan pesisir setempat sebagai mata dan telinga ketiga instansi penegak hukum tersebut dalam upaya pengawasan dan penanganan kasus penggunaan bom ikan di Perairan Teluk Lampung ini. Informasi mengenai pelanggaran yang terjadi di Perairan Teluk Lampung akan disampaikan oleh nelayan setempat kepada lembaga terkait, baik Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair ataupun TNI AL yang sedang melakukan patroli di lokasi yang sama dan terdekat. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan lalu dilakukan proses hukum oleh Polair untuk dilakukan penyidikan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Soekanto (2010), bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan

suatu peran.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengendalian terhadap segala bentuk aktivitas yang mengancam keamanan keberadaan sumberdaya ikan serta ekosistem laut yang ada. Masalah penanganan tindakan penangkapan ikan dengan bom ikan ini merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cara yang benar, cepat dan tepat karena wilayah perairan Teluk Lampung merupakan wilayah yang luas dan memiliki kaya akan sumber daya alam sehingga harus dapat dikelola dengan cara yang arif dan bijaksana sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan laut yang ada.

Penegakkan hukum dapat diterapkan dalam persoalan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, demikian seperti yang dikatakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) unsur, salah satunya yaitu struktur hukum. Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan semua perangkat

hukum yang ada. Bagaimanapun juga hukum tidak dapat berjalan atau ditegakkan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen, karena lemahnya aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

5 Sukarsono, Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tanggal 24 November 2016

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu memberikan pengawasan dan bertindak tegas terhadap pelaku aktivitas penggunaan bom ikan dalam penangkapan sesuai dengan substansi hukum yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam rangka meminimalisir atau menghapus kegiatan melanggar hukum atau *illegal* di wilayah perairan Teluk Lampung.

Sehubungan dengan pengawasan aparat penegak hukum terhadap

tindakan pelanggaran hukum di laut salah satunya aktivitas pengeboman ikan, maka sesuai pasal 66 ayat (3) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam hal ini PPNS Perikanan Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) Provinsi Lampung, TNI AL dalam hal ini Lanal Lampung dan Dit Polair Polda Lampung. Kewenangan dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dalam menangani masalah di perairan khususnya penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan menjadi tugas dari ketiga instansi tersebut.

Ketiga aparat penegak hukum ini dalam menjalankan kewenangannya dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan baik tindakan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap segala tindak kejahatan di laut khususnya penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di Perairan Teluk Lampung, walaupun faktanya penggunaan bom ikan dalam penangkapan ini masih sangat marak terjadi di Perairan Lampung. Dalam hal

ini dapat dilihat bahwa budaya hukum atau kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir masih rendah karena belum adanya kepatuhan nelayan dalam menaati hukum yang berlaku.

Kendala yang dihadapi oleh ketiga instansi ini saat melakukan pengawasan di Perairan Teluk Lampung yaitu *Pertama*, luasnya wilayah perairan yang harus dijaga atau diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil dan jumlah operasi patroli yang dilakukan. Kaya akan potensi sumberdaya laut menjadikan Perairan Teluk Lampung tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang akan melakukan eksploitasi pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah ini, oleh sebab itu keberlanjutan di wilayah Perairan Teluk Lampung menjadi sangatlah utama untuk dijaga kondisinya dan dilestarikan keberadaannya.

Seperti yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya bahwa menanggapi adanya keluhan nelayan tentang aktivitas pengeboman ikan di wilayah perairan Teluk Lampung, Dinas Kelautan Perikanan mengadakan patroli di perairan Teluk Lampung yang mana sudah menjadi kegiatan rutin dilakukan setiap saat. PPNS Perikanan DKP Provinsi

Lampung melakukan patroli sewaktu-waktu dan setiap saat jika ada laporan. Di dalam melaksanakan kegiatan patroli di perairan Teluk Lampung, Pihak DKP selalu melakukan koordinasi dengan Polisi Air (Polair), Angkatan Laut dan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, bila dilihat dari perbandingan jumlah titik-titik yang rawan pengeboman ikan dengan jumlah operasi patroli pengawasan yang dilakukan, dapat dikatakan tidak sebanding karena masih banyak titik rawan pengeboman ikan yang belum mendapatkan operasi pengawasan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, dalam operasi pengawasan laut hanya memiliki 1 unit kapal patroli jenis *speed rider* ukuran 500 PK dan personil PPNS yang terdiri dari 12 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan rincian 7 PPNS Daerah dan 5 PPNS Perikanan dengan personil yang baru dilantik dan memiliki sertifikat sebanyak 3 orang dari 12 orang jumlah PPNS. Dikarenakan jumlah personil yang berhak melakukan pengawasan dan penyidikan masih sedikit dengan 1 unit kapal patroli *speedboat* yang digunakan dalam melakukan pengawasan maka DKP membuat pos-pos pengawas untuk

membantu dalam mendapatkan informasi terkait aktivitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan dari masyarakat atau pokmaswas.

Sedangkan TNI AL sesuai dengan yang diamanatkan dalam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9 butir b, yaitu tugas Angkatan Laut adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.” Keberadaan Pos AL yang ada di sekitar perairan Lampung cukup memberikan efek rasa takut terhadap nelayan yang akan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan bom ikan. Pengawasan yang dilakukan terbatas karena jumlah personil dan armada kapal patroli yang tidak dapat mengawasi seluruh wilayah perairan, namun personil yang ada akan tanggap apabila mendengar suara dentuman bom dan langsung menuju lokasi ledakan. Dan Posal/Posmat yang perannya sebagai perwakilan TNI AL khususnya Lanal Lampung yang langsung bersentuhan pada masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar menjalankan fungsinya sebagai Pembina

potensi maritim, sebagai fungsi bidang operasional dan intelijen Lanal Lampung. Danlanal berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait, untuk bersama-sama membangun daerah pesisir yang kondusif serta berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan hasil nyata yang langsung dirasakan.

Sementara untuk Dit Polair Polda Lampung dalam menunjang operasi pengawasan laut memiliki 7 unit Kapal Type C2 (Panjang 15 m dan lebar 8 m), 14 unit Kapal Type C3 (Panjang 10 m dan lebar 4 m) serta 10 unit Perahu Karet. Sedangkan Polisi Sat Polair Jajaran Polres Polda Lampung memiliki 2 unit Kapal Type C2 dan 3 unit Kapal Type C3 yang digunakan untuk operasi patroli pengawasan di wilayah pengawasan bagian timur, barat dan selatan. Jumlah personil tersebar di Satuan Polair Polres Jajaran Polda Lampung sebanyak 38 personil tersebar pada 5 satuan polisi perairan di wilayah polda lampung. Jumlah sarana dan personil tersebut masih belum memadai sehingga masih terbatasnya dalam melakukan pengawasan untuk mengamankan tindak kejahatan di laut apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah

perairan yang dijaga. Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat diperoleh bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang lain atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

Kedua, vonis pidana yang dijatuhkan kepada nelayan pelaku penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan masih sangat ringan. Dalam menjatuhkan vonis, terkadang aparat masih memiliki rasa kasihan terhadap pelaku karena kondisi kehidupan mereka yang masih dalam kategori menengah kebawah, sehingga vonis yang dijatuhkan hanya beberapa bulan atau maksimal 2 tahun tergantung peran dari masing-masing pelaku. Tidak dipungkiri bahwa dengan cara mudah dan singkat, hasil tangkapan yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bom ini memperoleh hasil yang cukup melimpah sehingga para nelayan masih mempertahankan cara ini demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa peduli akan resiko yang akan mereka tanggung apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum atau bahaya terkena bom tersebut.

Ketiga, para pelaku bisa dikatakan sudah sangat mahir dalam melakukan aksi ini. Walaupun aparat sudah mengetahui titik-titik yang menjadi daerah rawan pengeboman dan menjadi daerah pengawasan aparat, tetapi tidak mudah untuk menangkap rantai nelayan pelaku pengeboman ikan ini. Para nelayan pelaku pengeboman ini berkoordinasi dengan nelayan lainnya untuk mengawasi dan memberikan info dari pos-pos pengawasan apabila akan dilakukannya patroli. Bahkan seringkali informasi yang bocor ke telinga nelayan mengenai pengawasan dan penangkapan yang akan dilakukan menjadi hambatan tersendiri, ketika petugas datang ke lokasi pengeboman sudah tidak ada siapa-siapa disana.

Keempat, bahan baku dari bom ikan ini sangat mudah untuk didapatkan bahkan para pelaku ini dapat merakitnya sendiri. Ukuran dari bom ikan ini pun disesuaikan dengan kebutuhan mereka atau pesanan, botol besar untuk yang daya ledaknya lebih tinggi sedangkan semakin kecil ukuran botol yang digunakan maka semakin kecil daya ledaknya tetapi tetap saja dapat berefek merusak lingkungan laut. Bahan-bahan kimia sebagai bahan campuran

pembuatan bom ikan ini dapat dibeli di toko kimia dengan mudah.

Peran serta masyarakat dalam terselenggaranya penegakan hukum sangat dibutuhkan. Menumbuhkan kesadaran yang sejati pada masyarakat terhadap hukum sangatlah penting. Menurut Soekanto (2010) bahwa tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya masyarakat menaati hukum, menghasilkan sebuah kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut justru menghasilkan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya dengan menyetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat hanya taat saat ada petugas saja. Cara *coercive* seperti ini yang akan menghasilkan ketaatan yang semu di masyarakat, juga akan menimbulkan anggapan bahwa hukum dan penegak hukum sebagai suatu yang menakutkan.

Cara-cara lain yang dapat diterapkan adalah cara yang lunak (*persuasion*), dengan tujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada

kesesuaian dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Caranya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berulang kali sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lain yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Cara ini sengaja menciptakan suatu situasi tertentu, sehingga warga tidak punya pilihan lain kecuali mematuhi hukum. Memang dengan menggunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Soekanto, 2010)

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan penegakkan hukum dalam mengurangi bahkan menghilangkan aktivitas pengeboman ikan di Perairan Teluk Lampung, maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya dengan melakukan operasi patroli gabungan antar instansi, melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada para nelayan baik pelaku bom ikan maupun nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, sosialisasi mengenai aturan hukum dan sanksi yang dikenai apabila melakukan tindakan yang melanggar seperti penggunaan bom

ikan dalam penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Aparat hukum selain harus memberikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran juga harus melakukan pembinaan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir agar aktivitas pengeboman ikan yang sudah secara turun temurun dilakukan ini tidak lagi dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang pengembangan ekonomi produktif kreatif nelayan dan masyarakat desa pesisir melalui pengembangan hasil-hasil laut dan pariwisata misalnya. Hal ini sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh nelayan apabila sedang musim paceklik dengan melalui paguyuban atau kelompok nelayan sehingga pengembangan ekonomi kreatif ini dapat terus berjalan dan berkembang.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penangkapan dengan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal secara hukum dan tergolong tradisi yang disungsional atau

kebiasaan yang tidak baik dari masa lalu yang tetap dipertahankan. Selain itu masyarakat nelayan dan pesisir Perairan Teluk Lampung belum memiliki aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk melindungi sumberdaya alam dan laut yang dapat dijadikan kearifan lokal untuk mencegah dan menghukum pelaku pengeboman ikan.

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung memiliki peranan nyata dan peranan yang dianjurkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah dengan meakukan pembinaan, penyuluhan serta koordinasi. Selain itu juga konflik peranan dalam penanganan konflik antara nelayan yang menggunakan bom ikan dengan yang tidak melalui issue tentang pengeboman ikan
- c. Koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung sudah terjalin cukup baik dalam hal patroli pengawasan dan upaya penegakan hukum di perairan namun jumlah personil serta ketersediaan armada tidak sebanding dengan luas wilayah yang dijaga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan bom ikan oleh nelayan di Perairan Teluk Lampung, maka peneliti memberikan saran antara lain yaitu:

- a. Perlu pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat nelayan serta program terpadu sebagai solusi pemecahan masalah ini, dengan melaksanakan program berkaitan dengan usaha penangkapan ikan untuk pemenuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem perairan. Program dari Pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir (nelayan) dengan mempermudah sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan, adanya perbaikan mutu ikan yang dijual oleh nelayan agar siap ekspor sehingga keuntungan nelayan jauh lebih besar dengan melarang ikan hasil tangkapan bom untuk dapat dijual (tidak laku ekspor), meningkatkan ekonomi produktif kreatif masyarakat melalui hasil laut dan pengembangan pariwisata terpadu melalui pembentukan paguyuban atau kelompok nelayan sehingga dapat mewujudkan terbentuknya Desa

- Maritim Terpadu.
- b. Diperlukannya aturan dari masyarakat setempat sebagai suatu kearifan lokal untuk meminimalisir bahkan menghilangkan tindakan penggunaan bom ikan dalam penangkapan oleh nelayan dengan melakukan pendekatan yang dimulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa untuk memberikan kesadaran bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah tradisi atau perilaku yang tidak baik dan merusak kelestarian lingkungan sehingga akan mengganggu keberlanjutan sumberdaya laut di Perairan Lampung.
- c. Kunci penting dari keberhasilan koordinasi antara dua instansi atau lebih adalah dengan menumbuhkan kepercayaan, memiliki jiwa kepemimpinan serta kolaborasi yang baik. Ketiga hal tersebut dilakukan demi terwujudnya koordinasi yang baik diantara penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Buzan, B. 1991. *People, State, And Fear ; A Agenda For Internasional Security Studies In The Post Cold Era 2nd edition*. London : Harvester Whatsheaf.
- Cohen, B. J. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Creswell, J. W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Crosby, C. F. 2008. *A Leadership Guide For Combination Fire Departments*. International Association of Fire Chiefs.
- Herdiansyah, H. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan Ketiga. Salemba Humanika. Jakarta. ISBNN.978-602-8555-25-8
- Lopus, L. 2016. *Building Trust in Organizations*. BCW Institute. Blog.bcwinstitute.org.
- Rahardjo, M. D. 2014. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Penerbit Mizan. Bandung
- Ritzer, G. 2005. *Teori Sosial PostModern*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. ISBN:979-421-009-9.
- Sundaya, Y. 2011. *Analisis Keuntungan dan Peluang Penggunaan Alat Tangkap Legal dan Illegal di Kabupaten Indramayu*. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sztompka, P. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke 5 Prenada. Jakarta.
- TARAM dan DKP Lampung. 2007. *Pemetaan Terumbu Karang di Teluk Lampung*. Provinsi Lampung.
- Taunuzi, I. 2015. *Sat Polair, TNI AL dan DPKP Lampung Barat Tangkap Kapal Nelayan Pembom Ikan di Cagar Alam Laut Pesisir Barat*. Dikutip melalui

www.tribratanews.com diakses
pada 28 Agustus 2016 pukul 19.20
WIB

Trott, W., and Miles, E. 2011. *Collaborative Working*. Institute For Goverment. London.
www.instituteforgoverment.org.uk

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 tentang Mengubah
“Ordonnantie Tijdelijke Byzondere
Strafbepelingen” (Stbl. 1948 No.17)
dan undang-undang Republik
Indonesia dahulu No.8 tahun 1948
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951,
tentang senjata api dan bahan
peledak.